



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 207-K/PM II-08/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Budi Nugroho
Pangkat/Nrp : Serda/31950449731274
J a b a t a n : Ba Denma Paspampres
K e s a t u a n : Denma Paspampres
Tempat, tgl lahir : Payakumbuh, 27 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Paspampres Jl. Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-79/A-69/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku PAPERERA Nomor : Kep/203/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 .

2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/132/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/207/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/207/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/132/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara : Selama 2 (dua) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

a Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Budi Nugroho dan Sri Maryanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matraman, Jakarta Timur tanggal 23 April 1999.
- Foto Copy Kutipan Akte kelahiran an. Caprina dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran an. Noviantira Nur dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

b Barang-barang: -Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut : - Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/132/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dl bawah ini yaitu pada bulan September ,Oktober, Nopember tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt 10/06 Matraman Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950449731274.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sri Maryanti pada tanggal 23 April 1999 di KUA Matraman Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 186/186/IV/1999, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Caprina Nugroho berumur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Noviantira Nur berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua orang anaknya tinggal di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Kab. Bekasi.
4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil feroza dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang simpanan deposito pendidikan anak-anak Saksi-1 yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kekurangannya terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta Sembilan puluh tiga rupiah) per bulan sehingga sisa gaji penghasilan Terdakwa terima setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pemotongan dari pinjaman Bank BRI, Tunjangan Wajib Perumahan (TWP) dan tabunganb wajib.
5. Bahwa semenjak tahun 2009 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling timbul rasa saling tidak percaya karena terdakwa dan Saksi-1 saling menduga telah melakukan perselingkuhan sehingga sering terjadi pertengkaran dan puncaknya terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Terdakwa tinggal bersama Sdri. Puji Harningsih (seorang janda beranak 1 (satu) di Flat Paspampres di Cikeas yang Terdakwa kenal sekira bulan Nopember 2009 di sekolahan SD Jatimulya karena anak Terdakwa dan anak Sdri. Puji Harningsih satu sekolahan.
6. Bahwa karena Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Puji Harningsih di Flat Paspampres di Cikeas, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena terdakwa telah melakukan perbuatann yang diduga perzinahan dengan Sdri. Puji Harningsih tersebut kemudian Terdakwa menjalani proses penyidikan dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 namun proses penyidikannya mengalami hambatan karena tempat tinggal Sdri. Puji Harningsih saat ini tidak diketahui secara pasti..
7. Bahwa selam terdakwa menjalani penahanan, gaji penghasilan terdakwa diambil langsung oleh Saksi-1 atas perintah Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres, tetapi setelah terdakwa bebas dari penahan an pada tanggal 19 Maret 2010 untuk gaji penghasilan bulan April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kembali oleh terdakwa dan gaji tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1 melainkan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk membayar tunggakan angsuran perumahan BTN di Cilengsi, membayar utang sama teman-teman Terdakwa dan untuk makan terdakwa.

8 Bahwa karena terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 April 2010 mendatangi kesatuan terdakwa di Denma Paspampres dan bertemu dengan Letkol Inf Sinaga selaku Dandenna Paspampres untuk meminta gaji ternyata gaji tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan selanjutnya sesuai petunjuk Letkol Inf Sinaga selaku Dandenna Paspampres agar Saksi-1 kembali lagi ke Denma Paspampres untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan diatas materai dari terdakwa yang isi pernyataan tertanggal 13 April 2010 dan ditandatangani oleh terdakwa adalah “ selama pihak pertama (Terdakwa) masih memiliki tanggungan kepada Bank BRI maka pihak pertama (Terdakwa) wajib memberikan sisa gaji penghasilannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pihak kedua Saksi-1.

9 Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak sepenuhnya merealisasikan isi dari pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, karena Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 berupa uang gaji yang dititipkan melalui Saksi-4 Edy (tukang ojek) pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk bulan Juni 2010 Terdakwa yang langsung memberikan kepada Saksi-1 yang berupa uang gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer melalui bank BCA berupa uang gaji kepada Saksi-1 untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10 Bahwa pada bulan September, Oktober, Nopember 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji penghasilan kepada Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 sampai dengan sekarang saat Saksi-1 sudah bertempat tinggal di rumah Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt 10/06 Matraman Jakarta Timur sejak bulan Juli 2010 Saksi-1 pergi meninggalkan rumah di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Kab. Bekasi dan pulang kerumah Saksi-2 H. Hartono (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt. 10/06 Matraman Jakarta Timur, karena Saksi-1 tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri dan kedua orang anak Saksi-1 yang mana Saksi-1 hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, dan sejak bulan Juli 2010 tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 harus menanggung kebutuhan Saksi-1 serta kedua orang anaknya mulai dari biaya hidup maupun biaya pindah sekolah dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1.

11 Bahwa setelah terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 maka Saksi-1 dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meminta bantuan kepada Saksi-2 dan Sdri. Hj Sugiyanti (orang tua Saksi-1).

12 Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 tidak memberikan nafkah berupa gaji penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1 menderita secara lahir dan bathin serta psikis selain itu Saksi-1 selalu berbohong menjawab setiap pertanyaan kedua orang anak Saksi-1 untuk menghindari agar anak-anak Saksi-1 tidak mengetahui masalah Saksi-1 dengan Terdakwa yang sebenarnya dan anak-anak Saksi-1 juga sering terlihat merenung dan berdiam diri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pasal 49 a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Sri Maryanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 16 September 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kayu Manis VII Rt 10/06 Matraman Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 April 1999 Saksi dengan Terdakwa menikah di KUA Matraman Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 186/186/IV/1999 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Caprina Nugroho berumur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Nofiantira berumur 7 (tujuh) tahun.
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun semenjak Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Puji Harningsih seorang janda beranak 1 (satu) dan masalah tersebut ditangani Kesatuan, sehingga Terdakwa sempat ditahan di Pomdam Jaya mulai tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011, saat ini kasus perzinahan tersebut sedang diproses di Denpom Bogor.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya WIL (wanita idaman lain), karena awalnya Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor WILnya sampai ke Flat dinas Paspampres yang mana Flat tersebut atas nama teman Terdakwa.
- 4 Bahwa WIL (wanita idaman lain) Terdakwa atas nama Puji Harningsih bahkan mengikuti arisan di Flet tersebut dan Saksi selama 13 tahun menikah tidak ada KPI (Kartu Penunjukan Istri), dan ketika ditanya minta dibuatkan surat, Terdakwa selalu menolak entar-entar saja.
- 5 Bahwa WIL (wanita idaman lain) Terdakwa bisa tinggal di Flat tersebut hanya dengan keterangan lisan dari Terdakwa saja dan dicatat oleh RT setempat tanpa menunjukkan Akte Nikah.
- 6 Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (unit) mobil Feroza seharga RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menggunakan uang deposito tabungan pendidikan anak-anak sehingga saat ini sudah tidak ada lagi tabungan untuk biaya pendidikan anak-anak dan mobil Feroza tersebut saat ini tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan Saksi maupun anak-anak, dan Saksi juga tidak tahu mobil tersebut disimpan dimana oleh Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada saat Terdakwa ditahan baik di Pomdam Jaya Saksi masih menerima sisa gaji yang diambil Saksi sendiri atas seijin Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres yakni pada bulan Januari 2010 sebesar Rp. 1.820.300,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), pada bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.749.900,- (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan pada bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.009.900,- (dua juta Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) setelah dipotong baik itu potongan Bank BRI, TWP maupun tabungan wajib.
- 8 Bahwa kemudian setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Maret 2010 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah menelpon Saksi maupun anak-anak dan untuk gaji Terdakwa pada bulan April 2010 serta pada bulan-bulan selanjutnya Terdakwa yang langsung mengambilnya dan pada bulan April 2010 pula Saksi dan anak-anak Saksi tidak diberikan nafkah berupa gaji oleh Terdakwa. kemudian Saksi pada tanggal 8 April 2010 mendatangi kesatuan Terdakwa di Denma Paspampres dan bertemu dengan Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres untuk meminta gaji ternyata gaji tersebut sudah diambil oleh Terdakwa.
- 9 Bahwa pada tanggal 9 April 2010 Saksi kembali lagi ke Denma Paspampres karena diperintahkan oleh Dandenma Paspampres untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan tentang pemberian nafkah dari Terdakwa kepada Saksi dan anak-anak Saksi sebesar Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan biaya keperluan sekolah dan kesehatan anak-anak. kesepakatan tersebut baru dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 13 April 2010 dan isi pernyataan tersebut Terdakwa yang langsung memberikan uang gaji kepada Saksi dirumah.
- 10 Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa memberikan nafkah berupa uang gaji yang dititipkan melalui tukang ojek pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi, dan untuk bulan Juni 2010 Terdakwa langsung yang memberikan kepada Saksi berupa uang gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui Bank BCA berupa uang gaji kepada Saksi untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang, sehingga Saksi sejak bulan Juli 2010 pindah ke rumah Saksi-2 H. Hartono (orang tua Saksi) di Jl. Kayu Manis Rt.10/06 Matraman Jakarta Timur sejak bulan Juli 2010.
- 11 Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi maka Saksi dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meminta bantuan kepada Saksi-2 H. Hartono dan Sdri Hj. Sugiyanti (orang tua Saksi).
- 12 Bahwa tujuan Saksi-1 mengusir Terdakwa dari rumahnya aja yang melindungi secara psikis anak-anak Saksi-1 karena Terdakwa telpon-telponan dengan WILnya didepan anak-anak dan anak-anak pernah bertanya kepada Saksi-1 “ma betul ayah punya ibu baru”?
- 13 Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan kedua orang anak Saksi, Saksi-2 anak-anak menderita lahir bathin Saksi selalu berbohong menjawab setiap pertanyaan kedua orang anak Saksi-2 untuk menghindari agar anak-anak Saksi tidak mengetahui masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Terdakwa yang sebenarnya dan anak-anak Saksi-1 juga sering terlihat termenung dan berdiam diri.

- 14 Bahwa Terdakwa Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950449731274.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih tetap menafkahi anak-anak Terdakwa yang pada bulan September-Desember 2010.
- Bahwa Terdakwa tidak ada berselingkuh dengan kakak ipar Terdakwa, Sdri Puji Harningsih dan pembantu.

Saksi-2

Nama : H. Hartono
Pekerjaan : Pegawai PD Pasar Jaya
Tempat Tgl Lahir : Kebumen, 27 Januari 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kayu Manis VII Rt 10/06 Kel.Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji untuk biaya hidup Saksi-1 dan biaya hidup serta sekolah kedua orang anaknya dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah, sehingga pada bulan Juli 2010 Saksi-1 beserta kedua orang anak Saksi-1 meninggalkan rumah yang di Bekasi dan tinggal dirumah Saksi-2 di Jl. Kayu Manis VII Rt 10/06 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur, dan karena Saksi tidak tega melihat Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 terlantar maka Saksi menyekolahkan kedua anak Saksi-1 didaerah Matraman Jakarta Timur.
- 2 Bahwa setelah Saksi-1 tidak diberi nafkah oleh Terdakwa lalu Saksi-1 menghadap kepada Dandenma Paspampres dan menanyakan masalah gaji Terdakwa dan juga memberitahukan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, dan pada tanggal 13 April 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup memberikan biaya hidup untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rubu rupiah) perbulan.
- 3 Bahwa setelah adanya pernyataan tersebut pada bulan Mei 2010 Terdakwa memberikan nafkah berupa gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sejak bulan September 2010 sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1.

- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2010 saat Saksi-1 sudah bertempat tinggal di rumah Saksi di Jl. Kayu Manis VII Rt 10/06 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur hingga sekarang Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk menjenguk Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
- 5 Bahwa menurut Saksi uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup menghidupi Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 yang masih sekolah.
- 6 Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya menderita lahir bathin dan psikis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

N a m a : Yusuf Efendi
Pangkat/Nrp : Pelda Mar/74046
J a b a t a n : Juru Bayar Grup A Paspampres
K e s a t u a n : Grup A Paspampres
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 17 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Griya Asri II Blok 6 No. 26 Rt. 002/006 Kel.
Sumber : Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 saat Saksi menjadi juru bayar Grup A Paspampres dan Terdakwa sebagai anggota Grup A Paspampres dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain maupun kepada Saksi-1 Sri Maryanti untuk mengambil gaji tapi karena sesuai perintah Kol Inf Doni Munardo selaku Dan Grup A Paspampres agar penghasilan (gaji) Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 mengingat Terdakwa sedang ada masalah dan ditahan di Mako Paspampres.
- 3 Bahwa Saksi memberikan gaji kepada Saksi-1 selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 pada bulan Januari 2010 Saksi memberikan gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.820.300,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ratus rupiah) pada bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.749.900,- (satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan pada bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.009.900,- (dua juta Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- 4 Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sudah dipotong terlebih dahulu yaitu dari pinjaman BRI sebesar Rp. 1.093.900,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), potongan TWP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tabungan wajib sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- 5 Bahwa Terdakwa meminjam di Bank BRI terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan April 2011.
- 6 Bahwa gaji Terdakwa resmi pindah dari juru bayar Grup A Paspampres ke Denma Paspampres terhitung bulan April 2010, sehingga sejak bulan tersebut Saksi tidak mengetahui lagi yang sejak bulan April 2010 sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dari BP Pom sebagai berikut:

Saksi-4

Nama : Anas Tasya Sayekti/Ibu Subagyo
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 4 September 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt. 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 semenjak Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt. 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Bekasi dan Saksi bertetangga dengan Terdakwa serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri Sri Maryanti sejak Saksi-1 masih gadis dan tinggal di rumah tante Saksi-1 yang mana rumah Sdri. Sutarti (tante Saksi-1) tersebut juga bertetangga dengan rumah Saksi.
- 3 Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1, namun sekira bulan Nopember 2009 Sdr. Rusdi yang mengaku dari Paspampres menanyakan rumah Terdakwa, dan Sdr. Rusdi hanya ingin mengetahui rumah Terdakwa saja bukan ingin mencari Terdakwa dan Sdr. Rusdi tersebut bercerita kalau Terdakwa sudah cerai dengan Saksi-1, tapi Saksi menjawab tidak mungkin karena tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi dari Sdr. Rusli tersebut, lalu Saksi memperhatikan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dan ternyata memang benar bahwa rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa ada masalah.
- 5 Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Sutarti (tante Saksi-1) tentang keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Sdri. Sutarti jawab memang benar rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sedang ada masalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan kedua orang anaknya yaitu Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah.
- 7 Bahwa karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan Nopember 2009 maka pada bulan Juli 2010 Saksi-1 dan kedua orang anaknya meninggalkan rumah Saksi-1 di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Bekasi dan pulang kerumah orang tua Saksi-1 di Jakarta karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup Saksi-1 beserta kedua orang anaknya dan biaya sekolah anak-anak Saksi-1.
- 8 Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 serta kedua orang anaknya maka Saksi-1 dan kedua orang anaknya pergi meninggalkan rumah yang ditematinya dan pindah kerumah orang tua Saksi-1 yang berada di Jakarta karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup Saksi-1 beserta kedua orang anaknya dan biaya sekolah anak-anak Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama : Edy
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat Tgl Lahir : Bekasi, 5 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Jati Rt. 004/006 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Selatan Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2004 sejak Terdakwa tinggal di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Bekasi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi pernah ditipti uang oleh terdakwa dirumah Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut ATM BCA untuk diberikan kepada Saksi-1 Sri Maryanti.
- 3 Bahwa alasan Terdakwa menitipkan uang serta ATM BCA kepada Saksi karena Terdakwa sudah pulang kerumah tetapi tidak bertemu dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

N a m a : Yudhi Kunto Sri Wibowo
Pangkat/Nrp : Serka/3930445400673
J a b a t a n : Juru Bayar Denma Paspampres
K e s a t u a n : Denma Paspampres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Jakarta, 23 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl Bawang Putih III No 22 Rt 014/Rw 008 Kel
Cibubur Kec Cikeas Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan April 2010 saat Terdakwa dimutasikan ke Denma Paspampres dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain maupun kepada Saksi-1 Sri Maryanti untuk mengambil gaji namun setelah Terdakwa dipanggil Letkol Inf A.R. Sinaga selaku Dandenma Paspampres mengambil sisa gaji penghasilan juru bayar Denma Paspampres pada bulan April 2010 adalah Terdakwa bersama Saksi-1.
- 3 Bahwa sisa uang gaji yang diterima Terdakwa tidak sama setiap bulannya namun rata-ratanya setiap bulan sebesar Rp. 1.964.300,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong dari pinjaman BRI, koperasi dan tunjangan Wajib Perumahan (TWP).
- 4 Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sudah dipotong terlebih dahulu yaitu dari pinjaman BRI sebesar Rp. 1.093.900,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), potongan TWP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tabungan wajib sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 5 Bahwa pada bulan September-Desember 2010 Terdakwa menitipkan gaji kepada Saksi-4 diserahkan kepada istrinya setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sejak Januari 2011 Saksi tidak ada dititipkan lagi.
- 6 Bahwa uang titipan tersebut tidak diambil-ambil oleh Saksi-1, namun baru bulan Agustus 2011 Saksi-1 menerima uang tersebut setelah didesak oleh pihak Kesatuan.
- 7 Bahwa Terdakwa menyerahkan uang titipan kepada Saksi sebagai tanda bukti karena pada waktu itu sedang ada masalah keluarga namun Saksi tidak tahu masalahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950449731274.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sri Maryanti pada tanggal 23 April 1999 di KUA Matraman Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/186/IV/1999, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Caprina Nugroho berumur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Noviantira Nur berumur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua orang anaknya tinggal di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Kab. Bekasi.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil feroza dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan uang simpanan deposito pendidikan anak-anak Saksi-1 yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kekurangan Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta Sembilan puluh tiga rupiah) per bulan sehingga sisa gaji penghasilan Terdakwa terima setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pemotongan dari pinjaman Bank BRI, Tunjangan Wajib Perumahan (TWP) dan tabungan wajib.

5. Bahwa semenjak tahun 2009 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling timbul rasa saling tidak percaya karena Terdakwa dan Saksi-1 saling menduga telah melakukan perselingkuhan sehingga sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama Sdri. Puji Harningsih (seorang janda beranak 1 (satu) di Flat Paspampres di Cikeas yang Terdakwa kenal sekira bulan Nopember 2009 di sekolah SD Jatimulya karena anak Terdakwa dan anak Sdri. Puji Harningsih satu sekolah.

6. Bahwa Terdakwa bisa serumah dengan Sdri. Puji Harningsih sejak awal Desember s/d 25 Desember 2009 di Flat karena Terdakwa berbohong kepada Rt bahwa Sdri Puji Harningsih adalah istri Terdakwa.

7. Bahwa karena Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Puji Harningsih di Flat Paspampres di Cikeas, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Puji Harningsih tersebut kemudian Terdakwa menjalani proses penyidikan dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 namun proses penyidikannya mengalami hambatan karena tempat tinggal Sdri. Puji Harningsih saat ini tidak diketahui secara pasti..

8. Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan, gaji penghasilan Terdakwa diambil langsung oleh Saksi-1 terhitung mulai bulan Januari s/d Maret 2010 atas perintah Letkol Inf Sinaga selaku Dandenna Paspampres, tetapi setelah Terdakwa bebas dari penahanan pada tanggal 19 Maret 2010 untuk gaji penghasilan bulan April 2010 diambil kembali oleh Terdakwa dan gaji tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1 melainkan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk membayar tunggakan angsuran perumahan BTN di Cilengsi, membayar utang sama teman-teman Terdakwa dan untuk makan Terdakwa.

9. Bahwa sejak bulan April 2009 sampai sekarang Saksi-1 tidak mau melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa pernah diusir antara bulan September, Oktober 2009 s/d sekarang Terdakwa tidak serumah dengan Saksi-1.

10. Bahwa yang menyebabkan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 renggang karena Saksi-1 ada hubungan dengan Sdr Jalu dan Terdakwa dengar sendiri ketika Saksi-1 menelpon Sdr Jalu dan Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr Jalu serta menanyakan apa ada hubungan dengan Saksi-1 dan Jalu mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan khusus tapi Terdakwa tidak tahu apakah mereka ada melakukan hubungan intim.

11. Bahwa Terdakwa pernah melihat sms dari HP Saksi-1 yang mana ada kesepakatan antara Saksi-1 dengan Jalu untuk pergi ke Yogja selama 3 hari dengan alasan reuni tapi di Yogja Saksi-1 dan Jalu janjian untuk ML (Making Love) di Hotel.

12. Bahwa Terdakwa sering minta ML (Making Love) dengan Saksi-1 tapi tidak dikabulkan, kata Saksi-1 untuk menguji kesetiaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidur dengan anak-anak dan Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1.

13. Bahwa pada bulan September 2010 s/d Desember 2010 Terdakwa masih menafkahi anak istri, namun pada bulan Januari 2011 s/d Juli 2011 Terdakwa tidak menafkahi anak istri karena bapak Terdakwa sakit, tapi bulan Agustus dan September 2011 Terdakwa menafkahi anak istri sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Rp.1.8.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) gaji yang Terdakwa terima dan utang Terdakwa di BRI masih sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa sampai kapanpun Terdakwa mau menafkahi anak Terdakwa setiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan apabila remonerasi Terdakwa turun pasti Terdakwa tambah lagi, serta Terdakwa masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950449731274.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sri Maryanti pada tanggal 23 April 1999 di KUA Matraman Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 186/186/IV/1999, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Caprina Nugroho berumur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Noviantira Nur berumur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa bersama Saksi-1 dan kedua orang anaknya tinggal di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Kab. Bekasi.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil feroza dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang simpanan deposito pendidikan anak-anak Saksi-1 yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kekurangannya Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta Sembilan puluh tiga rupiah) per bulan sehingga sisa gaji penghasilan Terdakwa terima setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dari pinjaman Bank BRI, Tunjangan Wajib Perumahan (TWP) dan tabungannya wajib.

5. Bahwa semenjak tahun 2009 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling timbul rasa saling tidak percaya karena Terdakwa dan Saksi-1 saling menduga telah melakukan perselingkuhan sehingga sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Terdakwa tinggal bersama Sdri. Puji Harningsih (seorang janda beranak 1 (satu) di Flat Paspampres di Cikeas yang Terdakwa kenal sekira bulan Nopember 2009 di sekolah SD Jatimulya karena anak Terdakwa dan anak Sdri. Puji Harningsih satu sekolah.

6. Bahwa karena Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Puji Harningsih di Flat Paspampres di Cikeas, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang diduga perzinahan dengan Sdri. Puji Harningsih tersebut kemudian Terdakwa menjalani proses penyidikan dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam Jaya selama 50 (lima puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 namun proses penyidikannya mengalami hambatan karena tempat tinggal Sdri. Puji Harningsih saat ini tidak diketahui secara pasti..

7. Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan, gaji penghasilan Terdakwa diambil langsung oleh Saksi-1 atas perintah Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres, tetapi setelah Terdakwa bebas dari penahanan pada tanggal 19 Maret 2010 untuk gaji penghasilan bulan April 2010 diambil kembali oleh Terdakwa dan gaji tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1 melainkan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk membayar tunggakan angsuran perumahan BTN di Cilengsi, membayar utang sama teman-teman Terdakwa dan untuk makan Terdakwa.

8. Bahwa karena Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 April 2010 mendatangi kesatuan terdakwa di Denma Paspampres dan bertemu dengan Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres untuk meminta gaji ternyata gaji tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan selanjutnya sesuai petunjuk Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres agar Saksi-1 kembali lagi ke Denma Paspampres untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan diatas materai dari Terdakwa yang isi pernyataan tertanggal 13 April 2010 dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah " selama pihak pertama (Terdakwa) masih memiliki tanggungan kepada Bank BRI maka pihak pertama (Terdakwa) wajib memberikan sisa gaji penghasilannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pihak kedua Saksi-1.

9. Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak sepenuhnya merealisasikan isi dari pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, karena Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 berupa uang gaji yang dititipkan melalui Saksi-4 Edy (tukang ojek) pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk bulan Juni 2010 Terdakwa yang langsung memberikan kepada Saksi-1 yang berupa uang gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui bank BCA berupa uang gaji kepada Saksi-1 untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan September, Oktober, Nopember 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji penghasilan kepada Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 sampai dengan sekarang saat Saksi-1 sudah bertempat tinggal di rumah Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt 10/06 Matraman Jakarta Timur sejak bulan Juli 2010 Saksi-1 pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Kab. Bekasi dan pulang kerumah Saksi-2 H. Hartono (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt. 10/06 Matraman Jakarta Timur, karena Saksi-1 tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri dan kedua orang anak Saksi-1 yang mana Saksi-1 hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, dan sejak bulan Juli 2010 tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 harus menanggung kebutuhan Saksi-1 serta kedua orang anaknya mulai dari biaya hidup maupun biaya pindah sekolah dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1.

11. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 maka Saksi-1 dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meminta bantuan kepada Saksi-2 dan Sdri. Hj Sugiyanti (orang tua Saksi-1).

12. Bahwa akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 tidak memberikan nafkah berupa gaji penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1 menderita secara lahir dan bathin serta psikis selain itu Saksi-1 selalu berbohong menjawab setiap pertanyaan kedua orang anak Saksi-1 untuk menghindari agar anak-anak Saksi-1 tidak mengetahui masalah Saksi-1 dengan Terdakwa yang sebenarnya dan anak-anak Saksi-1 juga sering terlihat merenung dan berdiam diri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Setiap orang”

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun



2004
adalah
sama
dengan
kata
“Barangs
iapa”
yang
berarti
siapa
saja
sebagai
subyek
Hukum
yang
mampu
bertangg
ungjawa
b
menurut
hukum
yang
berlaku
yang
dalam
perkara
ini
adalah
Terdakw
a.

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950449731274.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/132/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011, dan setelah dicek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, ini terbukti dimuka persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.



4. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan Tindak Pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

- Bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” dalam unsur ini berarti membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, atau menyebabkan kesengsaraan, sedangkan kesengsaraan itu berakibat perbuatan orang lain dimana ia menurut ketentuan perundang-undangan atau perjanjian wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepadanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

- Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangganya” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sri Maryanti pada tanggal 23 April 1999 di KUA Matraman Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 186/186/IV/1999, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Caprina Nugroho berumur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Noviantira Nur berumur 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil feroza dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang simpanan deposito pendidikan anak-anak Saksi-1 yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kekurangannya terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta Sembilan puluh tiga rupiah) per bulan sehingga sisa gaji penghasilan Terdakwa terima setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah dikurangi pemotongan dari pinjaman Bank BRI, Tunjangan Wajib Perumahan (TWP) dan tabunganb wajib.

3. Bahwa benar semenjak tahun 2009 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling timbul rasa saling tidak percaya karena terdakwa dan Saksi-1 saling menduga telah melakukan perselingkuhan sehingga sering terjadi pertengkaran dan puncaknya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Terdakwa tinggal bersama Sdri. Puji Harningsih (seorang janda beranak 1 (satu) di Flat Paspampres di Cikeas yang Terdakwa kenal sekira bulan Nopember 2009 di sekolah SD Jatimulya karena anak Terdakwa dan anak Sdri. Puji Harningsih satu sekolah.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani penahanan, gaji penghasilan Terdakwa diambil langsung oleh Saksi-1 atas perintah Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres, tetapi setelah Terdakwa bebas dari penahan an pada tanggal 19 Maret 2010 untuk gaji penghasilan bulan April 2010 diambil kembali oleh Terdakwa dan gaji tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1 melainkan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk membayar tunggakan angsuran perumahan BTN di Cilengsi, membayar utang sama teman-teman Terdakwa dan untuk makan Terdakwa.

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 April 2010 mendatangi kesatuan terdakwa di Denma Paspampres dan bertemu dengan Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres untuk meminta gaji ternyata gaji tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya sesuai petunjuk Letkol Inf Sinaga selaku Dandenma Paspampres agar Saksi-1 kembali lagi ke Denma Paspampres untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan diatas materai dari Terdakwa yang isi pernyataan tertanggal 13 April 2010 dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah “ selama pihak pertama (Terdakwa) masih memiliki tanggungan kepada Bank BRI maka pihak pertama (Terdakwa) wajib memberikan sisa gaji penghasilannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pihak kedua Saksi-1.

6. Bahwa benar pada bulan September,Oktober, Nopember 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji penghasilan kepada Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 sampai dengan sekarang saat Saksi-1 sudah bertempat tinggal di rumah Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt 10/06 Matraman Jakarta Timur sejak bulan Juli 2010 Saksi-1 pergi meninggalkan rumah di Jl. Dahlia Raya Blok D No. 460 Rt 02/013 Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Kab. Bekasi dan pulang kerumah Saksi-2 H. Hartono (orang tua Saksi-1) di Jl. Kayu Manis VII Baru Rt. 10/06 Matraman Jakarta Timur, karena Saksi-1 tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri dan kedua orang anak Saksi-1 yang mana Saksi-1 hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, dan sejak bulan Juli 2010 tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 harus menanggung kebutuhan Saksi-1 serta kedua orang anaknya mulai dari biaya hidup maupun biaya pindah sekolah dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 maka Saksi-1 dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meminta bantuan kepada Saksi-2 dan Sdri. Hj Sugiyanti (orang tua Saksi-1).

8. Bahwa benar akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah berupa gaji penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak Saksi-1 menderita secara lahir dan bathin serta psikis selain itu Saksi-1 selalu berbohong menjawab setiap pertanyaan kedua orang anak Saksi-1 untuk menghindari agar anak-anak Saksi-1 tidak mengetahui masalah Saksi-1 dengan Terdakwa yang sebenarnya dan anak-anak Saksi-1 juga sering terlihat merenung dan berdiam diri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Unsur ke dua “dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan Hal-hal yang di uraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menelantarkan anak istri adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa harus membiayai bapaknya yang sakit yang sejak Januari-Juni 2011.

2. Bahwa Terdakwa juga meninggalkan anak istri karena Terdakwa selalu dituduh berselingkuh dengan wanita lain dan Terdakwa diusir oleh isterinya, sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir untuk keluarganya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa menjadi, terlantar menderita lahir dan bathin serta anak-anak Terdakwa menjadi sering termenung/melamun.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pemenjaraan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 serta berkeinginan merawat kedua anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sampai kapanpun Terdakwa akan tetap menafkahi anak-anaknya, dan hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya khususnya anak keduanya Sdri Noviantira Nur yang sekarang berumur 7 (tujuh) tahun yang membutuhkan figur seorang ayah sedemikian dekatnya, sehingga amatlah tidak bijaksana apabila Hakim memisahkan Terdakwa dengan anaknya oleh karena Terdakwa harus menjalani pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 3 Bahwa Terdakwa selama berdinis menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagaimana yang telah disampaikan para Saksi Pelda Yusuf Efendi Saksi-3 dan Serka Yudhi Kuntho Saksi-6 dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1.
- Terdakwa berjanji akan tetap menafkahi anak-anaknya sampai kapanpun.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, isteri dan anaknya terlantar serta menderita lahir dan bathin.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak cita TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Budi Nugroho dan Sri Maryanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matraman, Jakarta Timur tanggal 23 April 1999.
- Foto Copy Kutipan Akte kelahiran an. Caprina dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran an. Noviantira Nur dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : -Nihil.

Mengingat

- :1. Pasal 49 a UU RI Nomor 23 tahun 2004.
2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM.
3. Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Nugroho, Serda NRP.31950449731274 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 empat bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum didalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Budi Nugroho dan Sri Maryanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matraman, Jakarta Timur tanggal 23 April 1999.

- Foto Copy Kutipan Akte kelahiran an. Caprina dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran an. Noviantira Nur dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : -Nihil.

- 4 Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 dan Agus B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)